

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yuridis bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang aset kripto di Indonesia adalah Bappebti tidak dapat memaksakan agar entitas yang berasal dari luar negeri melakukan pendaftaran sebagai pedagang aset kripto menurut hukum Indonesia sebelum melakukan kegiatan perdagangan aset kripto di Indonesia. Hukum Indonesia tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya terhadap subyek hukum yang tidak berada di wilayah Indonesia dan bukan merupakan warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, ketika terjadi suatu aktivitas transaksi aset kripto yang berasal dari luar negeri, maka regulasi dan tata cara perdagangannya tunduk terhadap hukum dari tempat entitas tersebut berasal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka saran yang diberikan adalah ketika seorang investor ataupun pelanggan aset kripto ingin melakukan transaksi perdagangan, maka investor harus terlebih dahulu melihat apakah entitas dari pedagang aset kripto tersebut sudah memiliki izin dan terdaftar di Bappebti sebagai pedagang aset kripto yang sesuai. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan perdagangan aset kripto, masyarakat sebagai pelanggan ataupun

investor dapat melaksanakan kegiatan transaksinya secara aman dan mendapatkan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Alexander Sugiharto & Muhammad Yusuf Musa, 2020, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for Crypto Aseet and Blockchain, Jakarta Selatan.
- Ana Rokhamatussa' dyah & Suratman, 2018, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Kejahatan di bidang ekonomi (Economic Crimes)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Arman Nefi, 2020, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Belvin Tannadi, 2022, *Ilmu Crypto*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erman Rajaguguk, 2019, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.
- Rumawi, dkk, 2021, *Hukum Pasar Modal*, Widina Bahakti Persada, Bandung.

2. Jurnal

- Hans Christoper Krisnawangsa, dkk, 2021, "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)", *Dialogia Iuridica*, Volume 13 Nomor 1, November 2021.
- Muhammad Teguh Ernawan Aziz, dkk, 2021, "Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI, Nomor 2, Oktober 2021.
- Pengcheng Xia, dkk, 2021, "Trade or Trick? Detecting and Charactering Scam Tokens on Uniswap Decentralized Exchange", *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems*, Volume. 5 Nomor 3, December 2021.
- Sakina Ichsani dan Aditya Pamungkas, 2022, "Analisis Perbandingan Kinerja Aset Kripto, IHSG dan Emas sebagai Alternatif Investasi

Periode 2017-2021”, *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 5, Nomor 6, Juni 2022. Hlm. 2025

Shellma Riyaadhotunnisa, dkk, 2022, “Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor, *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 4 Issue 2: October 2022-March 2023, Oktober 2022.

3. Hasil Penelitian

Abdiel Hosana Gunawan, 2021, *Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan*, Legal Memorandum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Borgias Punto Billyarta, 2021, *Analisis Hukum Terhadap Mining Cryptocurrency*, Legal Memorandum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muhammad A’rif Su’udi, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Internet

<https://bappebti.go.id/kewenangan>, diakses pada 05 September 2022.

https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/11085, diakses pada 20 Desember 2022.

5. Artikel

Bappebti, 2019, “Aset Kripto *crypto asset*” *Buletin Bappebti*, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bappebti, 2019, “Aset Kripto: Komoditi Bukan Alat Pembayaran”, *Buletin Bappebti Mengabdikan Dengan Integritas*, Edisi 204, Bappebti Jakarta Pusat

Bappebti, 2019, “Perdagangan Aset Kripto”, *Buletin Bappebti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Ministry of Trade*, Bappebti Jakarta Pusat.

Kiki Safitri, 2022, *Kilas Balik Perkembangan Kripto di Indonesia Sepanjang 2021, Artis Hingga Perjabat Berlomba Jualan NFT*, <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021-artis-hingga?page=all>, diakses pada 01 September 2022.

Mardiyana Listyowati, 2021, “Pengawasan Perdagangan Fisik Aset Kripto Oleh Bappebti”, *Buletin Bappebti*, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

6. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1392. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan Daftar Aset Kripto Yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Surat Edaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto.